



Analisis Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Yohana Magdalena Sipangkar¹, Bella Octalin Sitorus², Sepriandison Saragih³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Indonesia

Email : yohanasipangka@gmail.com , bellasitorus2610@gmail.com , sepriandison77@gmail.com

Abstrak

Mediasi diintegrasikan ke dalam proses penyelesaian perkara perdata melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk mendorong perdamaian, memperluas akses terhadap keadilan, dan mendukung peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun, keberadaan aturan tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya kesepakatan. Artikel ini bertujuan menganalisis kerangka pengaturan mediasi dan tantangan penerapannya dalam penyelesaian sengketa perdata. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer meliputi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, HIR, RBg, serta peraturan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku dan artikel jurnal yang relevan. Teks resmi PERMA diperoleh dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas mediasi tidak cukup diukur dari pemenuhan prosedur, tetapi juga bergantung pada partisipasi dan iktikad baik para pihak, netralitas mediator, keseimbangan posisi tawar, serta kejelasan rumusan kesepakatan yang dapat dilaksanakan. Dengan demikian, mediasi perlu dipahami sebagai proses substantif untuk mencapai penyelesaian yang adil, bukan sekadar formalitas sebelum pemeriksaan perkara oleh hakim.

Kata kunci: mediasi; PERMA Nomor 1 Tahun 2016; mediator; keadilan prosedural.

PENDAHULUAN

Sengketa perdata merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat yang dapat muncul akibat perbedaan kepentingan, penafsiran terhadap suatu perjanjian, persoalan kepemilikan, hubungan utang-piutang, maupun hubungan hukum lainnya. Ketika para pihak tidak mampu menyelesaikan perbedaan tersebut secara mandiri, pengadilan menjadi salah satu tempat untuk memperoleh penyelesaian berdasarkan hukum. Namun, proses litigasi tidak selalu menjadi pilihan yang paling sesuai bagi setiap sengketa. Pemeriksaan perkara melalui persidangan dapat memerlukan waktu, biaya, dan tenaga, sementara hubungan sosial atau hubungan bisnis antara para pihak belum tentu dapat dipulihkan setelah perkara diputus. Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan ruang bagi para pihak untuk terlibat secara langsung dalam merumuskan penyelesaian. Salah satu mekanisme tersebut adalah mediasi. Melalui mediasi, para pihak dibantu oleh seorang mediator yang bersikap netral untuk mengidentifikasi kepentingan masing-masing, memperjelas persoalan yang diperselisihkan, serta mengeksplorasi kemungkinan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Mediator tidak bertugas memutuskan siapa yang benar

atau salah sebagaimana hakim, melainkan memfasilitasi proses perundingan. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, kajian ini relevan dengan pembahasan kesadaran hukum, pemahaman hak dan kewajiban warga negara, serta penghormatan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, upaya perdamaian dalam perkara perdata bukanlah konsep yang sepenuhnya baru. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg mengatur kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian para pihak. Perkembangan berikutnya ditandai dengan pengaturan mediasi yang lebih terstruktur melalui peraturan Mahkamah Agung. Salah satu peraturan penting dalam bidang ini ialah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur prosedur mediasi sebagai bagian dari proses berperkara di pengadilan. Pengaturan tersebut mencakup kewajiban menempuh mediasi dalam perkara yang termasuk ruang lingkupnya, penunjukan mediator, pelaksanaan proses mediasi, jangka waktu, serta tindak lanjut ketika tercapai atau tidak tercapai kesepakatan. Dengan adanya pedoman tersebut, mediasi tidak hanya ditempatkan sebagai pilihan informal di luar pengadilan, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian perkara perdata di lingkungan pengadilan. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

Secara normatif, mediasi memiliki sejumlah tujuan yang penting. Pertama, mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi dalam menentukan penyelesaian sengketa sendiri. Kedua, mediasi dapat membantu mengurangi pertentangan yang berlarut-larut apabila para pihak berhasil menemukan kesepakatan. Ketiga, mediasi berpotensi mendukung efisiensi penyelesaian perkara dan mengurangi kebutuhan untuk melanjutkan seluruh sengketa hingga putusan. Meskipun demikian, tujuan-tujuan tersebut merupakan kemungkinan yang hendak dicapai, bukan hasil yang otomatis muncul hanya karena prosedur mediasi telah diwajibkan.

Dalam penerapannya, mediasi menghadapi tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan tata cara formal. Para pihak mungkin datang ke proses mediasi dengan sikap saling tidak percaya, emosi yang belum terkendali, atau keinginan untuk mempertahankan tuntutan masing-masing. Perbedaan sumber daya ekonomi, kemampuan memahami persoalan hukum, dan akses terhadap bantuan hukum juga dapat memengaruhi keseimbangan dalam perundingan. Jika kondisi-kondisi tersebut tidak dikelola secara memadai, mediasi berisiko menjadi proses administratif yang dijalani sekadar untuk memenuhi kewajiban prosedural.

Tantangan lainnya adalah hubungan antara keberhasilan mediasi dan kualitas keadilan yang dihasilkan. Kesepakatan yang tercapai belum tentu mencerminkan penyelesaian yang adil apabila salah satu pihak menyetujuinya karena tekanan, kurang memahami akibat hukumnya, atau berada dalam posisi tawar yang sangat lemah. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak selayaknya hanya dinilai dari ada atau tidaknya dokumen perdamaian. Proses yang menghasilkan kesepakatan juga perlu memperhatikan kebebasan kehendak para pihak, kejelasan isi kesepakatan, serta kesesuaiannya dengan hukum.

Berdasarkan persoalan tersebut, kajian mengenai penerapan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 penting dilakukan. Kajian ini tidak diarahkan untuk menyimpulkan tingkat keberhasilan mediasi pada pengadilan tertentu, sebab kesimpulan demikian memerlukan data empiris yang memadai. Fokus tulisan ini adalah menelaah kerangka hukum, prinsip yang mendasari prosedur mediasi, serta tantangan yang dapat dianalisis dari sudut pandang hukum normatif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma hukum, asas hukum, dan konsep hukum yang berkaitan dengan objek kajian.

Penelitian tidak menggunakan wawancara atau observasi sebagai sumber data utama sehingga tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi empiris pelaksanaan mediasi pada pengadilan tertentu.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan mengenai mediasi dan penyelesaian sengketa perdata, terutama PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pendekatan konseptual digunakan untuk membahas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, peran mediator, partisipasi para pihak, dan hubungan antara kesepakatan dengan keadilan prosedural.

Bahan hukum primer mencakup PERMA Nomor 1 Tahun 2016, HIR, RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah yang relevan dan dapat diverifikasi. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu menjelaskan istilah hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengutamakan dokumen resmi dan publikasi ilmiah yang identitas bibliografisnya dapat ditelusuri. Teks resmi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia (JDIH MA RI), diakses pada 15 Oktober 2026. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan ketentuan hukum, menghubungkannya dengan konsep mediasi, dan menyusun argumentasi mengenai kesesuaian prosedur dengan tujuan penyelesaian sengketa yang adil. Karena penelitian ini bersifat normatif, pembahasan mengenai kendala penerapan diposisikan sebagai analisis terhadap potensi persoalan, bukan sebagai klaim hasil penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu oleh pihak netral. Dalam konteks pengadilan, mekanisme ini memiliki karakter khusus karena ditempatkan di dalam rangkaian proses berperkara. Para pihak tetap menjadi pihak yang menentukan apakah suatu usulan penyelesaian dapat diterima, sedangkan mediator membantu menciptakan komunikasi yang memungkinkan tercapainya kesepakatan. (Andani & Suyanto, 2021; Nugroho, 2019).

Kedudukan mediasi dalam sistem peradilan berkaitan dengan upaya memperluas cara penyelesaian sengketa. Pengadilan tidak hanya berfungsi menyelesaikan perkara melalui putusan, tetapi juga menyediakan ruang untuk perdamaian. Pemahaman ini sejalan dengan pertimbangan pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang menempatkan mediasi sebagai instrumen untuk memperluas akses terhadap keadilan dan mendukung peradilan yang sederhana, cepat, serta berbiaya ringan. Prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Republik Indonesia, 2009, Pasal 2 ayat (4)).

Mediasi berbeda dari litigasi dalam hal kewenangan menentukan hasil. Dalam litigasi, hakim memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan berdasarkan hukum serta fakta yang terbukti. Dalam mediasi, mediator tidak berwenang memaksakan hasil perundingan. Penyelesaian bergantung pada kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima. Dengan demikian, mediasi membuka peluang bagi penyelesaian yang lebih fleksibel, tetapi sekaligus sangat bergantung pada partisipasi dan itikad para pihak.

Perlu ditegaskan bahwa mediasi bukan pengganti seluruh fungsi pengadilan. Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, perkara dapat berlanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku. Mediasi merupakan mekanisme yang berupaya memberikan kesempatan penyelesaian

secara damai tanpa menghilangkan akses para pihak terhadap proses adjudikasi. Kedudukan tersebut penting agar mediasi tidak dipahami sebagai sarana untuk menekan pihak yang bersengketa agar melepaskan haknya.

2. Pengaturan Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan pedoman utama mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Peraturan ini menggantikan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan menyusun prosedur mediasi secara lebih terperinci. Naskah peraturan tersedia melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung serta basis data peraturan Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua sumber resmi tersebut dapat digunakan untuk memeriksa teks dan status peraturannya. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

Salah satu pokok penting dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah kewajiban menempuh mediasi bagi sengketa perdata yang termasuk dalam ruang lingkup peraturan tersebut. Ketentuan mengenai ruang lingkup dan pengecualian perlu dibaca berdasarkan Pasal 4 beserta ketentuan terkait, sehingga tidak tepat apabila kewajiban mediasi digeneralisasi tanpa memperhatikan jenis perkara dan pengecualian yang ditentukan peraturan. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 4).

Dalam tahap awal, hakim menjelaskan kewajiban dan prosedur mediasi kepada para pihak. Para pihak kemudian memilih mediator berdasarkan ketentuan yang berlaku. Mediator dapat berasal dari hakim atau pihak lain yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan. Penunjukan mediator perlu memperhatikan netralitas dan kemampuan memfasilitasi perundingan. Kepercayaan para pihak terhadap mediator dapat membantu terciptanya komunikasi yang terbuka dan konstruktif.

Proses mediasi selanjutnya memberikan ruang kepada para pihak untuk menyampaikan persoalan dan mengembangkan kemungkinan penyelesaian. Mediator membantu memperjelas pokok sengketa, mengidentifikasi kepentingan para pihak, dan mendorong pembahasan pilihan penyelesaian. Peran ini berbeda dari peran hakim dalam pemeriksaan pokok perkara karena mediator tidak menentukan siapa yang menang atau kalah.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur jangka waktu mediasi, kewajiban para pihak untuk hadir sesuai ketentuan, serta tindak lanjut terhadap hasil proses mediasi. Pada prinsipnya, proses mediasi memiliki batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan, dengan kemungkinan perpanjangan menurut persyaratan yang ditentukan. Ketentuan mengenai kehadiran, iktikad baik, dan akibat ketidakpatuhan harus diterapkan berdasarkan bunyi pasal yang relevan, bukan hanya berdasarkan penilaian subjektif terhadap sikap para pihak. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, kesepakatan tersebut perlu dirumuskan secara jelas dan memenuhi persyaratan hukum. Kesepakatan yang kabur dapat menimbulkan persoalan baru, misalnya ketika kewajiban salah satu pihak tidak dinyatakan secara terukur atau waktu pelaksanaannya tidak ditentukan. Oleh sebab itu, hasil mediasi perlu memperhatikan kejelasan prestasi, batas waktu pelaksanaan, dan konsekuensi yang sesuai hukum. Dalam keadaan yang ditentukan peraturan, para pihak dapat meminta agar kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian oleh pengadilan. Perbedaan antara kesepakatan perdamaian dan akta perdamaian penting diperhatikan karena keduanya tidak selalu memiliki akibat hukum dan mekanisme pelaksanaan yang sama (Mulyana, 2022; Sulistianingsih & Fibriani, 2023).

Apabila mediasi tidak berhasil, proses perkara dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku. Kegagalan mencapai kesepakatan tidak selalu menunjukkan bahwa mediator tidak kompeten atau para pihak tidak beritikad baik. Ada sengketa yang memang memiliki perbedaan kepentingan terlalu besar, persoalan fakta yang belum dapat dipertemukan, atau kebutuhan akan putusan yang otoritatif. Karena itu, hasil mediasi perlu dinilai dengan mempertimbangkan karakter sengketa dan pelaksanaan prosedurnya.

3. Penerapan Prinsip Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Penerapan mediasi yang bermakna tidak cukup dengan terselenggaranya pertemuan antara para pihak dan mediator. Proses tersebut perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip yang menjaga kualitas perundingan dan perlindungan kepentingan para pihak.

Pertama, prinsip kesukarelaan dalam mencapai kesepakatan. Kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi menurut peraturan tidak berarti para pihak wajib menerima usulan perdamaian tertentu. Kesepakatan yang baik harus lahir dari kehendak yang bebas dan pemahaman yang memadai. Apabila suatu pihak merasa dipaksa untuk menyetujui rumusan tertentu, kualitas kesepakatan patut dipertanyakan.

Kedua, prinsip netralitas mediator. Mediator harus menjalankan perannya tanpa keberpihakan dan tidak mengambil alih kewenangan para pihak untuk menentukan hasil. Netralitas tidak berarti mediator bersikap pasif terhadap komunikasi yang tidak seimbang. Mediator dapat membantu memastikan setiap pihak memperoleh kesempatan yang wajar untuk menyampaikan pandangan, selama tindakan tersebut tetap berada dalam batas perannya.

Ketiga, prinsip kerahasiaan. Kerahasiaan merupakan unsur penting untuk membangun kepercayaan dalam mediasi. Para pihak akan lebih mungkin menyampaikan kepentingan dan alternatif penyelesaian jika proses tersebut dilindungi oleh ketentuan kerahasiaan yang berlaku. Namun, ruang lingkup kerahasiaan harus dipahami berdasarkan ketentuan PERMA dan hukum terkait, bukan dianggap sebagai larangan mutlak untuk setiap bentuk pengungkapan dalam segala keadaan.

Keempat, prinsip iktikad baik. Mediasi memerlukan keterlibatan yang sungguh-sungguh, bukan sekadar kehadiran formal. Para pihak diharapkan mengikuti proses sesuai ketentuan, memberikan tanggapan yang relevan, dan mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian secara wajar. Meskipun demikian, tidak tercapainya kesepakatan tidak otomatis berarti salah satu pihak beriktikad buruk. Penilaian mengenai iktikad baik perlu merujuk pada indikator dan prosedur yang ditentukan dalam PERMA.

Kelima, prinsip keseimbangan dan keadilan prosedural. Para pihak mungkin memiliki perbedaan kekuatan ekonomi, akses informasi, atau pemahaman hukum. Ketimpangan tersebut berpotensi memengaruhi kebebasan dalam berunding. Karena itu, proses mediasi harus memberi ruang bagi masing-masing pihak untuk memahami pokok persoalan dan akibat hukum dari pilihan penyelesaian. Mediator juga perlu menjaga agar proses tidak berubah menjadi sarana dominasi pihak yang lebih kuat.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa mediasi bukan sekadar kegiatan administratif. Proses yang memenuhi ketentuan formal tetapi tidak memberikan kesempatan yang bermakna bagi para pihak berisiko kehilangan tujuan dasarnya. Oleh sebab itu, kualitas pelaksanaan mediasi perlu dilihat dari kesesuaian prosedur sekaligus perlindungan terhadap proses pengambilan keputusan yang adil.

4. Tantangan dalam Penerapan Mediasi

Salah satu tantangan yang berpotensi muncul adalah orientasi yang terlalu menekankan pemenuhan prosedur. Ketika mediasi dipandang hanya sebagai tahap yang harus dilalui sebelum persidangan dilanjutkan, para pihak mungkin hadir tanpa persiapan atau tanpa keinginan untuk mengeksplorasi penyelesaian. Dalam keadaan demikian, keberadaan peraturan belum tentu menghasilkan dialog yang substantif. (Johan, 2020; Lempoi, 2020).

Tantangan berikutnya adalah hubungan yang telah memburuk di antara para pihak. Sengketa perdata sering kali melibatkan pengalaman konflik yang berlangsung cukup lama. Ketidakpercayaan dapat membuat setiap usulan ditafsirkan sebagai upaya untuk merugikan pihak

lain. Mediator perlu membantu memisahkan persoalan hukum dari ketegangan komunikasi, tanpa mengabaikan hak para pihak untuk mempertahankan kepentingannya.

Ketimpangan posisi tawar juga perlu mendapat perhatian. Pihak yang mempunyai sumber daya lebih besar mungkin lebih mampu memperoleh bantuan hukum, menilai risiko perkara, dan menunggu penyelesaian dalam jangka waktu tertentu. Sebaliknya, pihak yang berada dalam kondisi ekonomi sulit mungkin terdorong menerima kesepakatan yang kurang menguntungkan hanya karena membutuhkan penyelesaian segera. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa keberhasilan mencapai kesepakatan tidak selalu identik dengan tercapainya keadilan substantif. (Lempoi, 2020).

Kualitas keterampilan mediator menjadi faktor lain yang relevan. Mediasi membutuhkan kemampuan mendengarkan, mengelola komunikasi, merumuskan persoalan, dan membantu para pihak mengevaluasi pilihan penyelesaian. Penguasaan prosedur hukum saja belum tentu cukup apabila tidak disertai kemampuan memfasilitasi dialog. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas mediator dan pengawasan terhadap kualitas proses dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan mediasi.

Selain itu, rumusan kesepakatan yang tidak jelas dapat menimbulkan sengketa lanjutan. Kesepakatan yang tidak menguraikan objek, nilai kewajiban, waktu pelaksanaan, atau tanggung jawab masing-masing pihak secara tegas dapat menyulitkan pelaksanaan. Karena itu, proses penyusunan hasil mediasi harus dilakukan secara cermat dan memastikan bahwa para pihak memahami isi serta akibat hukumnya. (Sulistianingsih & Fibriani, 2023).

Contoh perkara konkret dalam literatur dibahas oleh Andani dan Suyanto (2021), yang menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 971/Pdt.G/2019 sebagai objek kajian mengenai penerapan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Rujukan pada perkara tertentu memperlihatkan pentingnya menilai penerapan mediasi dengan bertolak dari dokumen perkara dan prosedur yang tercatat, bukan hanya dari uraian umum tentang mediasi. Namun, informasi artikel yang dapat diverifikasi untuk penulisan ini belum cukup untuk menyimpulkan penyebab tertentu atas berhasil atau tidaknya mediasi dalam perkara tersebut. Karena itu, perkara tersebut digunakan sebagai contoh perlunya pemeriksaan kasus secara cermat, bukan sebagai bukti bahwa hambatan tertentu pasti terjadi. Secara umum, Lempoi (2020) mengidentifikasi lemahnya partisipasi para pihak dan menguatnya sentimen pribadi sebagai faktor yang dapat menghambat tercapainya perdamaian.

Hal-hal tersebut merupakan tantangan yang dapat dianalisis secara normatif. Untuk menentukan seberapa sering tantangan tersebut benar-benar terjadi dan seberapa besar pengaruhnya terhadap keberhasilan mediasi, diperlukan penelitian empiris dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Artikel ini tidak menyatakan bahwa seluruh pengadilan mengalami kendala yang sama atau bahwa tingkat keberhasilan mediasi berada pada angka tertentu.

5. Upaya Memperkuat Efektivitas Mediasi

Penguatan mediasi perlu dimulai dengan pemahaman yang tepat mengenai tujuan dan prosedurnya. Para pihak sebaiknya memperoleh penjelasan yang mudah dipahami mengenai peran mediator, ruang lingkup perundingan, akibat hukum kesepakatan, dan pilihan yang tersedia apabila kesepakatan tidak tercapai. Informasi yang memadai dapat mengurangi kesalahpahaman dan membantu para pihak mengambil keputusan secara sadar.

Kualitas mediator juga perlu terus diperhatikan melalui peningkatan keterampilan, evaluasi profesional, dan penerapan prinsip netralitas. Mediator harus mampu mengelola proses secara tertib sekaligus memberikan ruang bagi para pihak untuk menguraikan kepentingan mereka. Pendekatan yang terlalu memaksa dapat merusak kepercayaan, sedangkan sikap yang terlalu pasif dapat membuat perundingan tidak berkembang.

Penguatan berikutnya adalah memastikan bahwa hasil mediasi dirumuskan secara jelas dan dapat dilaksanakan. Setiap kewajiban yang disepakati perlu dinyatakan secara spesifik, termasuk pihak yang bertanggung jawab, bentuk prestasi, tenggat waktu, dan mekanisme pelaksanaan yang sah. Para pihak juga perlu memahami apakah hasil tersebut akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian biasa atau dimintakan penguatan melalui akta perdamaian sesuai ketentuan yang berlaku. (Lempoi, 2020).

Pengadilan juga dapat memperkuat evaluasi mediasi dengan memperhatikan lebih dari sekadar jumlah kesepakatan. Evaluasi idealnya mempertimbangkan kepatuhan pada prosedur, kualitas fasilitasi, kejelasan hasil, dan kemungkinan pelaksanaan kesepakatan. Apabila digunakan indikator statistik, data dan definisi keberhasilan harus dinyatakan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesimpulan yang menyesatkan.

Pada akhirnya, penguatan mediasi harus tetap menghormati hak para pihak untuk memperoleh penyelesaian melalui proses peradilan. Mediasi tidak boleh digunakan untuk menunda perkara tanpa alasan yang sah atau memaksa pihak tertentu menerima perdamaian. Keberadaan mediasi justru akan lebih bermakna apabila ditempatkan sebagai kesempatan yang nyata untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang sesuai hukum, adil, dan dapat dilaksanakan.

KESIMPULAN

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan kerangka prosedural bagi pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Peraturan tersebut mengatur tahapan dan ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban menempuh mediasi, penunjukan mediator, proses perundingan, serta tindak lanjut terhadap hasil mediasi. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa mediasi memiliki kedudukan sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian perkara perdata dan mendukung upaya penyelesaian sengketa secara damai.

Penerapan mediasi yang efektif tidak cukup dinilai dari terpenuhinya tahapan formal atau tercapainya kesepakatan semata. Kualitas proses juga dipengaruhi oleh netralitas mediator, iktikad baik para pihak, keterbukaan komunikasi, keseimbangan posisi tawar, dan kejelasan rumusan kesepakatan. Tantangan yang dapat muncul meliputi mediasi yang dijalankan sebagai formalitas, ketidakpercayaan antarpihak, ketimpangan kemampuan berunding, serta kesepakatan yang sulit dilaksanakan. Karena itu, mediasi perlu dipahami sebagai proses substantif yang mengutamakan penyelesaian adil dan dapat dijalankan, dengan tetap menjaga hak para pihak untuk melanjutkan perkara apabila kesepakatan tidak tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, S. M., & Suyanto, H. (2021). Penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 971/Pdt.G/2019). *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(3), 323–337. <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i3.323-337>
- Johan. (2020). Kajian efektivitas implementatif PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Selong (Studi kasus pada perkara perdata). *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 8(2), 143–151. <https://doi.org/10.53952/jir.v8i2.280>
- Lempoi, G. (2020). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata antara para pihak di pengadilan negeri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Lex Privatum*, 8(1), 86–96. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/28524>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia.
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail>

Mulyana, D. (2022). Peningkatan status hukum kesepakatan perdamaian oleh mediator di luar pengadilan menjadi akta perdamaian. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 8(1).
<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2598049>

Nugroho, S. A. (2019). Manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Kencana.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/28122/UU%20Nomor%2048%20Tahun%202009.pdf>

Sulistianingsih, D., & Fibriani, I. (2023). Problematik akta perdamaian pada penyelesaian sengketa keperdataan melalui mediasi. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 179–189.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/17061>